



PUTUSAN

Nomor : 124/PDT/2014/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

PARDEEP KUMAR C.L. beralamat di Jalan Wisma Permai Tengah VII / HH – 24 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **ANTHONY L.J. RATAG, SH dan HOLY K.M. KALANGIT, SH** Advokat di RHF Law, beralamat di Jalan Hang Kelir Raya 26 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2011, selanjutnya disebut ; -----

PEMBANDING semula PENGGUGAT ; -----

LAWAN

1. **THOMAS NUGRAHA**, bertempat tinggal di Jalan Bisma 7 A Blok B 16 No.27-28 Taman Sunter Agung , Jakarta 14340, selanjutnya disebut ; -----

TERBANDING semula TERGUGAT ; -----

2. **PT. NARAGITA DINAMIKA**, dahulu beralamat di Jalan Bisma A Blok B 16 No.27 – 28 Taman Sunter Agung Jakarta 14340 Jakarta utara, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik didalam maupun di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut ; -----

TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I ; -----

3. **PT. BANK NEGARA INDONESIA**, Sentra Kredit Kecil Pecenongan, beralamat di Jalan Pecenongan Raya No.52 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut ; -----

TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II ; -----

4. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SERPONG**, beralamat di Ruko Golden Boulevard

Hal 1 dari 6 Hal. **Put.No.124/PDT/2014/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok S No.52 – 53, Jalan Pahlawan Seribu, Tangerang,
selanjutnya disebut ; -----

TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III ; ----

5. **PT. BALAI LELANG STAR** (Star Auction), beralamat di
Anakida Building 3 th Floor Jalan Prof.Dr. Soepomo, SH No.27
Jakarta 12810, selanjutnya disebut ; -----

TURUT TERBANDING IV semula TURUT TERGUGAT IV ; ----

6. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) JAKARTA I**, beralamat di Jalan Prapatan No. 10
Senen Jakarta Pusat, selanjutnya disebut ; -----

TURUT TERBANDING V semula TURUT TERGUGAT V ; ----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA. -----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 299/Pdt.G/2011/
PN.Jkt.Ut. tanggal 12 Nopember 2012 dalam perkara antara kedua belah
pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Eksepsi Para Turut Tergugat ;

2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscur Libel) ;

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar
Rp.7.551.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan
Banding No. 299/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut yang dibuat oleh **H. EDY
NASUTION, SH.,MH.** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 22 Nopember 2012 Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 299/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut . tanggal 12 Nopember 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Tergugat pada tanggal 20 Desember 2012, dan kepada Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 12 Desember 2012, 17 Desember 2012, 18 Desember 2012 , 26 Desember 2012 dan 29 Januari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus dalam peradilan tingkat banding Penggugat tidak mengajukan memori banding ; -----

Surat Pemberitahuan inzage (memeriksa berkas) banding Nomor: 299/PDT.G/2021/PN.Jkt.Ut... tertanggal 26 Desember 2012, 04 Januari 2013, 23 Januari 2013, 29 Januari 2013 dan 12 Februari 2013 yang isinya memberitahukan kepada pihak-pihak berperkara bahwa kepada mereka diberi kesempatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini untuk memeriksa berkas perkara Nomor: 299/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut.. yang putusannya dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta; ----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat telah sesuai dengan tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan pasal 7 ayat (1) UU No. 20 tahun 1947, sehingga permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal yang ditentukan Undang-undang dan karena itu dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara No. 299 /Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut. turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 299/PDT.G/2011/PN.Jkt.Ut. tanggal 12 Nopember 2012 Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan Eksepsi Para Turut

Hal 3 dari 6 **Hal. Put.No.124/PDT/2014/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel), menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah didasarkan pada alasan-alasan yang tepat dan benar, demikian juga mengenai penerapan hukumnya sudah tepat dan benar ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum tersebut dan selanjutnya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 299/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut.. tanggal 12 Nopember 2012 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, sehingga beralasan hukum untuk menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya-biaya yang timbul karena perkara ini pada dua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, HIR jo Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 299/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut. tanggal 12 Nopember 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar ongkos perkara untuk dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **SENIN** tanggal **02 JUNI 2014** oleh kami : **CHAIRIL ANWAR, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **SAPARUDIN HASIBUAN, SH.,MH**, dan **HUMUNTAL PANE, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 124/Pen/Pdt/2014/PT.DKI. tanggal 03 Maret 2014 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - hakim Anggota tersebut serta :

NY. SUKMAWATI NURDIN SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta No. 124/Pdt/2014/PT.DKI tanggal 03 Maret 2014 tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**1. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH.
SH.MH.-**

CHAIRIL ANWAR,

2. HUMUNTAL PANE, SH.MH,-.

PANITERA PENGGANTI,

NY. SUKMAWATI NURDIN, SH

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Hal 5 dari 6 Hal. Put.No.124/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3.	Biaya Pemberkasan:		Rp. 139.000,-
	Jumlah		----- Rp. 150.000,-